BAB V

PEMBAHASAN

A. Pernikahan *Rengkulu* Dengan Adik Kandung Pasangan Yang Meninggal Dunia

Pendapat dari tokoh agama Muhammadiyah H. Syaifuddin beliau berpendapat dalam Alqur'an dikatakan yang artinya dilarang ketika mengumpulkan dua saudara dalam satu waktu namun apabila bergantian dibolehkan Hal tersebut tidak ada *ikhtilaf.* Apabila dikumpulkan dalam satu waktu di dalam ikatan pernikahan yang sah secara bersamaan itu tidak boleh, kata alquran terdapat ayat yang artinya kecuali dalam masa lampau atau sebelum Al-Qur'an diturunkan. Namun setelah Al-Qur'an diturunkan hal tersebut menjadi haram namun apabila bergantian diperbolehkan. Terkadang ada juga orang Jawa yang memandang hal tersebut sebagai hal yang kurang pantas. Namun prinsipnya asalkan bergantian, dalam Al-Qur'an tidak masalah. Hal tersebut bukan termasuk perempuan-perempuan yang diharamkan untuk dinikahi. Ini berbeda halnya apabila setelah menikahi ibunya, kemudian turun menikahi anaknya maka itu tidak dibenarkan. Semua yang dilarang di Al-Qur'an harus terpenuhi. [1]

Tokoh Agama Muhammadiyah H. Nur Muhlish Zakariya Beliau berpendapat misal istri atau suami sudah meninggal hal ini tidak ada masalah. Karena hubungan pernikahan sudah putus. Yang meninggal suami

[1] Hasil Wawancara dengan Tokoh Agama Muhammadiyah H. Syaifuddin Pada hari senin 13 Januari 2020 pukul 09:30 WIB

atau istri dan kemudian menikah dengan saudara iparnya itu tidak menjadi permasalahan. Hubungan mahram itu apabila menikahi dua orang saudara sekaligus.[2]

Tokoh Agama Nahdlatul Ulama H. M. Syafi' Mukarrom, beliau berpendapat tentang pernikahan *rengkulu*, *rengkulu* diperbolehkan ketika ada suami istri yang salah satu meninggal kemudian menikah dengan saudara yang meninggal. Yang tidak boleh adalah ketika suami atau istri yang masih hidup menikah lagi dengan saudaranya atau mengumpulkan dua saudara dalam satu waktu. [3]

Tokoh Agama Nahdlatul Ulama K. Anang Muhsin, beliau berpendapat mahram itu ada yang selamanya dan tidak, saudara itu mahram ketika masih menikah dengan saudaranya. Tidak boleh mengumpulkan dalam satu waktu nikahi adik dan kakaknya. Ketika sudah meninggal salah satu nya diperbolehkan. Tidak memandang itu bercerai ataupun meninggal dunia. Mahram *muabbad* atau mahram selamanya tidak ada batas waktu dan mahram *muaqqot* atau mahram sementara yang ada batas waktunya yang dimaksud mahram *muabbad* disebabkan tiga hal yaitu kekerabatan seperti saudara kandung atau tunggal nasab, kemudian karena pernikahan misalkan apabila menikahinya maka anaknyapun tidak boleh dinikahi, kemudian tunggal sesusuan ada syarat persusuan yang menimbulkan mahram kalau tidak salah ada lima kali susuan. Adik atau kakak ipar ini tergolong dalam

---

[2] Hasil Wawancara dengan Tokoh Agama Muhammadiyah H. Nur Mukhlish Zakariya Pada senin 13 Januari 2020 pukul 07.00 WIB

[3] Hasil Wawancara dengan Tokoh Agama Nahdlatul Ulama H. M. Syafi' Mukarrom Pada Sabtu 11 Januari 2020 Pukul 09.00 WIB

mahram *muaqqot* yang tidak boleh dinikah dengan seorang saudara perempuan sekaligus baik saudara karena nasab maupun sepersusuan, jika pernikahan dilakukan maka batallah pernikahan keduanya, kecuali jika perempuan yang pertama meninggal atau telah dicerai lalu habis masa iddahnya maka saudara perempuan boleh dinikahi. Ini masalah fiqih urusan baik atau tidak itu lain lagi.[4]

Tokoh Agama Nahdlatul Ulama KH. Zainul Fuad beliau berpendapat secara hukum pernikahan *rengkulu* diperbolehkan, yang tidak boleh menikahi seseorang yang sebab pernikahan jadi mahram. Kalau *rengkulu* berarti saudara, asalkan tidak dikumpulkan dalam satu waktu pernikahan. Yang menjadi mahram abadi itu misalnya mertua, tapi kalau saudara secara hukum itu diperbolehkan.[5]

Tokoh Agama Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) H. Kanto beliau berpendapat bahwa pernikahan *rengkulu* ini diperbolehkan karena ikatan mahram ini putus bersamaan dengan putusnya hubungan pernikahan.[6]

Tabel 1.2

Persepsi Tokoh Agama Terhadap Pernikahan *Rengkulu* Dengan Adik Kandung Pasangan Yang Meninggal Dunia

Tokoh Agama	**Uraian**

[4] Hasil Wawancara dengan Tokoh Agama Nahdlatul Ulama K. Anang Muhsin Pada Kamis 9 Januari 2020 Pukul 09.00 WIB

[5] Hasil Wawancara dengan Tokoh Agama Nahdlatul Ulama KH. Zainul Fuad Pada Kamis 9 Januari 2020 Pukul 18.00 WIB

[6] Hasil Wawancara Dengan Tokoh Agama Lembaga Dakwah Islam Indonesia H. Kanto pada kamis 9 Januari 2020 pukul 13.00 WIB

H.Syaifuddin (Muhammadiyah)	Pernikahan tersebut diperbolehkan hubungan mahram putus ketika pernikahan yang sebelumnya juga telah putus.
H.Nur Muhlish (Muhammadiyah)	Pernikahan tersebut diperbolehkan hubungan mahram putus ketika pernikahan yang sebelumnya juga telah putus.
H.M. Syafi' Mukarrom (Nahdlatul Ulama)	Pernikahan tersebut diperbolehkan hubungan mahram putus ketika pernikahan yang sebelumnya juga telah putus.
K. Anang Muhsin (Nahdlatul Ulama)	Pernikahan tersebut diperbolehkan hubungan mahram putus ketika pernikahan yang sebelumnya juga telah putus.
KH. Zainul Fuad (Nahdlatul Ulama)	Pernikahan tersebut diperbolehkan hubungan mahram putus ketika pernikahan yang sebelumnya juga telah putus.
H.Kanto (Lembaga Dakwah Islam Indonesia)	Pernikahan tersebut diperbolehkan hubungan mahram putus ketika pernikahan yang sebelumnya juga telah putus.

Sumber: data sekunder yang diolah oleh peneliti

Dalam hukum Islam adik ipar mahram ketika masih dalam pernikahan dengan istri atau suami. Apabila telah putus hubungan tersebut maka adik ipar bukan lah menjadi mahram bagi istri atau suami yang telah putus hubungan pernikahannya tersebut. Dalam Islam tidak diperbolehkan

untuk mengumpulkan dua saudara dalam satu waktu pernikahan. Dalam hukum positif, untuk melakukan pernikahan harus terpenuhi semua syarat pernikahan. Salah satunya adalah tidak adanya larangan untuk menikah yang terdapat pada pasal 8 Undang-Undang Pernikahan. Dalam pasal tersebut disebutkan salah satunya bahwa larangan pernikahan karena berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orangtua dan antara seseorang dengan saudara neneknya.[7] Seperti halnya dalam pasal 8 Undang-undang pernikahan, dalam KHI pada pasal 39 diatur perempuan yang dilarang untuk dinikahi karena hubungan nasab yaitu ibu, nenek, dan seterusya dalam garis keturunan keata, saudara kandung seayah/seibu dan bibi.[8] Tokoh agama sepakat dalam hal ini bahwa adik ipar tidak boleh dinikahi ketika suami dan istri masih dalam pernikahan. Namun ketika pernikahan tersebut putus maka adik ipar diperbolehkan untuk dinikahi. Baik putus dikarenakan cerai pengadilan ataupun cerai mati. Dikarenakan adik yang dinikahi setelah putusnya pernikahan sebelumnya maka pernikahan *rengkulu* tersebut merupakan pernikahan yang sah.

B. Pernikahan *Rengkulu* Dilakukan Pada Saat Masa Iddah Berakhir

Tokoh Agama Muhammadiyah H. Syaifuddin, beliau berpendapat Perempuan yang dicerai mati memiliki masa iddah empat bulan sepuluh

[7]UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
[8]A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*,. . . hal.138

hari, masa iddah ini bagi perempuan dalam pernikahan baik sudah dikumpuli atau belum, haid atau tidak, kecuali bagi perempuan yang hamil. Perempuan yang hamil masa iddahnya hingga dia melahirkan. [9]

Tokoh Agama Muhammadiyah H. Nur Muhlish Zakariya beliau berpendapat Iddah bagi perempuan yang dicerai mati dihitung sejak suaminya meninggal dunia yaitu empat bulan sepuluh hari.[10]

Tokoh Agama Nahdlatul Ulama H. M. Syafi' Mukarrom, beliau berpendapat bahwa Perempuan yang dicerai mati masa iddahnya adalah empat bulan sepuluh hari. Pendapat Madzab Hanafi, Syafi'i dan Hambali, Iddah dihitung pada hari saat terjadi *tholaq* atau kematian.[11]

Tokoh Agama Nahdlatul Ulama K. Anang Muhsin, beliau berpendapat Iddah perempuan yang dicerai mati masa iddahnya adalah empat bulan sepuluh hari kecuali bagi yang hamil. Ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 234.[12]

Tokoh Agama Nahdlatul Ulama KH. Zainul Fuad beliau berpendapat bagi perempuan yang dicerai akibat mati dalam pernikahan yang sah baik pernah dikumpuli atau tidak, sedang haid atau tidak, kecuali hamil massa iddahnya empat bulan sepuluh hari.[13]

---

[9] Hasil Wawancara dengan Tokoh Agama Muhammadiyah H. Syaifuddin Pada hari senin 13 Januari 2020 pukul 09:30 WIB

[10] Hasil Wawancara dengan Tokoh Agama Muhammadiyah H. Nur Mukhlish Zakariya Pada senin 13 Januari 2020 pukul 07.00 WIB

[11] Hasil Wawancara dengan Tokoh Agama Nahdlatul Ulama H. M. Syafi' Mukarrom Pada Sabtu 11 Januari 2020 Pukul 09.00 WIB

[12] Hasil Wawancara dengan Tokoh Agama Nahdlatul Ulama K. Anang Muhsin Pada Kamis 9 Januari 2020 Pukul 09.00 WIB

[13] Hasil Wawancara dengan Tokoh Agama Nahdlatul Ulama KH. Zainul Fuad Pada Kamis 9 Januari 2020 Pukul 18.00 WIB

Tokoh Agama Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) H. Kanto beliau berpendapat bahwa iddah bagi perempuan yang dicerai mati kecuali hamil masa idahnya adalah empat bulan sepuluh hari hikmahnya adalah untuk memastikan kondisi rahim hamil atau tidak.[14]

Tabel 1.3

Persepsi Tokoh Agama Terhadap Masa Iddah Cerai Mati

Tokoh Agama	**Uraian**
H.Syaifuddin (Muhammadiyah)	Massa iddah cerai mati empat bulan sepuluh hari.
H.Nur Muhlish (Muhammadiyah)	Massa iddah cerai mati empat bulan sepuluh hari.
H.M. Syafi' Mukarrom (Nahdlatul Ulama)	Massa iddah cerai mati empat bulan sepuluh hari.
K. Anang Muhsin (Nahdlatul Ulama)	Massa iddah cerai mati empat bulan sepuluh hari.
KH. Zainul Fuad (Nahdlatul Ulama)	Massa iddah cerai mati empat bulan sepuluh hari.
H.Kanto (Lembaga Dakwah Islam Indonesia)	Massa iddah cerai mati empat bulan sepuluh hari.

Sumber: data sekunder yang diolah oleh peneliti

[14]Hasil Wawancara Dengan Tokoh Agama Lembaga Dakwah Islam Indonesia H. Kanto pada kamis 9 Januari 2020 pukul 13.00 WIB

Iddah merupakan masa menanti yang diwajibkan atas perempuan yang diceraikan suaminya baik cerai hidup atau cerai mati, bertujuan untuk mengetahui kandungannya sedang berisi atau tidak. Pernikahan *rengkulu* yang peneliti teliti, pernikahan kedua dilakukan paling sedikit satu tahun setelah pasangannya meninggal dunia. Dalam hukum Islam masa iddah cerai mati ditetapkan yaitu 4 bulan 10 hari.[15] Bersandar pada firman Allah Swt pada surat Al-Baqarah ayat 234:

وَالَّذِ ينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُو نَ اَزْوَاجًايَتَرَ بَّصْنَ بِآ نْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَاَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَاِذَ بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَا حَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي اَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُو نَ خَبِيرٌ

Artinya: Dan orang-orang yang mati diantara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah sampai (akhir) idah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.[16]

Dalam hukum positif, ketentuan masa tunggu terdapat pada Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pasal 39, dalam pasal ini masa tunggu dikarenakan cerai mati yaitu 130 hari.[17] Jika dihitung ini sama dengan ketentuan pada hukum Islam yang menyatakan masa tunggu 4 bulan 10 hari. Tokoh agama sepakat dengan hal tersebut bahwa masa iddah perempuan karena cerai mati adalah 4 bulan 10 hari. Hikmah atas masa iddah tersebut ialah waktu yang sempurna terbentuknya janin dan

---

[15]Sulaiman Rasjid,*Fiqh Islam*, . . . hal. 414
[16] Departemen Agama RI, *Alhidayah Al-quran Tafsir*,. . . hal.39
[17] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata di Indonesia*,, . . .hal.79

ditiupkannya ruh jika perempuan tersebut hamil, apabila tidak hamil maka rahimnya akan benar-benar dalam keadaan bersih. [18]

C. Pembagian Waris Pasangan Pertama Tidak Dilakukan Sebelum Pernikahan *Rengkulu*

Pendapat tokoh agama tentang waris terdapat dua kategori pendapat yaitu:

1. Ahli Waris

Tokoh Agama Muhammadiyah H. Syaifuddin, beliau berpendapat mengenai warisan bahwa warisan itu dilihat dari harta siapa yang akan diwariskan, harus ditelusuri dulu itu milik suami atau istri yang meninggal itu. Harta harus dipisahkan terlebih dahulu pada konsepnya itu ada harta gonogini dan harta bersama. Harta gonogini adalah harta bawaan yang sebelum menikah atau setelah menikah dapat warisan dari orang tuanya. Harta gonogini ini bisa diwarisi oleh nasabnya yang meninggal dunia. Namun suami istri nanti dapat saling mewarisi. Dalam rentang pernikahan ada harta bersama yang diperoleh dalam rentang pernikahan. Harta bersama itu tadi akan dibagi dua tergantung kesepakatan berdua misal itu akan diwaris. Namun ini tidak ada ketentuan dari Al-Qur'an dan hadis yang menentukan persentase, tergantung kesepakatan keluarga untuk bagian-bagian harta bersama. Dalam berumah tangga harus berhati-hati untuk membedakan harta

[18]Syaikh Al-Hafizh dan Abdulghani Al-Maqdisi, *Umdatul Ahkam Kumpulan Hadits Hukum Yang Shahih*, (Solo:Al-Qowam,2015), hal.340

gonogini dan harta bersama untuk mempermudah pembagian dan mengetahui sumber harta yang jelas. Kesalaah orang Jawa ketika belum menikah tapi harta waris sudah dibagi, hal ini sebenarnya bukan harta warisan dalam konsep Islam. Harta warisan itu adalah *tirkah* atau harta yang ditinggalkan. Menurut H. Syaifuddin harta waris dan harta gonogini harus dipisahkan untuk mempermudah pembagian harta orang yang sudah meninggal dunia. Saudara kandung dari istri atau suami yang meninggal dunia hanya dapat mewarisi atas harta gonogini yang ditinggalkan oleh saudaranya.[19]

Tokoh Agama Nahdlatul Ulama H. M. Syafi' Mukarrom, beliau berpendapat masalah waris misal ketika istri meninggal, suami termasuk ahli waris, kemudian adik istri juga sebagai ahli waris ketika tidak memiliki anak. Apabila memiliki anak adik istri ini menjadi mahjub atau tidak bisa menerima ahli waris. Suami kalau memiliki anak dapat 1/4 kalau tidak punya anak mendapat 1/2. Jadi untuk warisan dilihat dari hubungan suami istri tersebut, sama juga dengan sebaliknya ketika suami yang meninggal adik suami juga mendapat warisan ketika tidak memiliki anak. Ketika membagi waris harus dilihat terlebih dahulu ahli warisnya siapa saja kemudian bagian-bagiannya.[20]

Tokoh Agama Nahdlatul Ulama K. Anang Muhsin, beliau berpendapat apabila saudara dari istri yang menikah dengan suami dapat

---

[19]Hasil Wawancara dengan Tokoh Agama Muhammadiyah H. Syaifuddin Pada hari senin 13 Januari 2020 pukul 09:30 WIB

[20] Hasil Wawancara dengan Tokoh Agama Nahdlatul Ulama H. M. Syafi' Mukarrom Pada Sabtu 11 Januari 2020 Pukul 09.00 WIB

warisan ketika istri yang meninggal. Apabila istri tidak memiliki anak, apabila memiliki anak laki-laki saudara istri tidak dapat karena mahjub. Untuk bagian-bagian ini terdapat di *faraid*. Baik yang meninggal istri atau suami. Dalam pertanyaan saudara istri atau suami yang dinikahi ini dapat warisan atau tidak dilihat dari mempunyai anak laki-laki atau tidak. Dalam hal ini saudara kandung dari istri atau suami yang meninggal dunia mendapat waris ketika tidak memiliki anak laki-laki.[21]

2. Pembagian Waris

Tokoh Agama Muhammadiyah H. Nur Muhlish Zakariya beliau berpendapat, lebih baik sebelum melakukan pernikahan kembali dengan adiknya harus diperjelas dulu pembagian hartanya agar tidak memunculkan konflik dikemudian hari. Harta gonogini atau harta bersama selama dengan pasangan yang pertama harus jelas dulu. Termasuk dalam pembagian kepada suami atau istri dan anak.[22]

Tokoh Agama Nahdlatul Ulama KH. Zainul Fuad beliau berpendapat orang meninggal itu *tirkah* atau harta pusaka harus segera dibagikan. Kalau keduluan menikah sebelum dibagi hartanya bisa dikira-kira hartanya ketika sebelum menikah. Umumnya orang jawa ketika ada yang meninggal itu tidak langsung dibagi. Tidak di bagi karena alasan pasangannya masih. Hal tersebut secara hukum *faraid*

---

[21] Hasil Wawancara dengan Tokoh Agama Nahdlatul Ulama K. Anang Muhsin Pada Kamis 9 Januari 2020 Pukul 09.00 WIB

[22] Hasil Wawancara dengan Tokoh Agama Muhammadiyah H. Nur Mukhlish Zakariya Pada senin 13 Januari 2020 pukul 07.00 WIB

tidak dibenarkan. Harusnya begitu ada yang meninggal harus segera dibagi.[23]

Tokoh Agama Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) H. Kanto beliau berpendapat bahwa pembagian harta waris itu hukum faraid ketika istri meninggal sebelum menikah lagi harus segera dibagikan. Jadi dilihat harta gonogini ini milik siapa. Maka sebelum menikah itu ada lamaran. Lamaran itu kan ada pembicaraan. Dalam hal itu harus dibicarakan tentang kewarisan tersebut.[24]

Tabel 1.3

Persepsi Tokoh Agama Terhadap Pembagian Waris

Pernikahan *Rengkulu*

Ahli Waris	Pembagian Waris
H.Syaifuddin (Muhammadiyah) Pendapat: Adik ipar hanya dapat mewarisi harta gonogini peninggalan kakaknya yang meninggal dunia	H.Nur Muhlish (Muhammadiyah) Pendapat: Sebelum melakukan pernikahan yang kedua, harta waris harus dibagi terlebih dahulu.
H.M. Syafi' Mukarrom (Nahdlatul Ulama) Pendapat: Adik ipar mendapatkan waris ketika kakaknya yang	KH. Zainul Fuad (Nahdlatul Ulama)

[23] Hasil Wawancara dengan Tokoh Agama Nahdlatul Ulama KH. Zainul Fuad Pada Kamis 9 Januari 2020 Pukul 18.00 WIB

[24]Hasil Wawancara Dengan Tokoh Agama Lembaga Dakwah Islam Indonesia H. Kanto pada kamis 9 Januari 2020 pukul 13.00 WIB

meninggal dunia tidak memiliki anak.	Pendapat: Sebelum melakukan pernikahan yang kedua, harta waris harus dibagi terlebih dahulu.
K. Anang Muhsin (Nahdlatul Ulama) Pendapat: Adik ipar mendapatkan waris ketika kakaknya yang meninggal dunia tidak memiliki anak.	H.Kanto (Lembaga Dakwah Islam Indonesia) Pendapat: Sebelum melakukan pernikahan yang kedua, harta waris harus dibagi terlebih dahulu

Sumber: data sekunder yang diolah oleh peneliti

Waris dalam hukum Islam diartikan bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada yang berhak menerima. Bagi orang Indonesia terdapat perbedaan tentang pembagian waris. Di Indonesia berlaku tiga macam hukum waris yaitu hukum adat, hukum waris Islam dan hukum waris dari *Burgerlijk Wetboek.* [25] Berkaitan dengan pernikahan *rengkulu* yang peneliti teliti, harta waris dibagikan hanya kepada anak yang telah dianggap dewasa. Pembagian waris tersebut di berikan dengan cara langsung memberikan sebuah tanah untuk dikelola oleh anak-anak kandung dari suami yang telah meninggal dunia. Dalam hukum Islam, dasar untuk menjadi ahli waris adalah karena hubungan darah, hubungan semenda atau pernikahan, hubungan persaudaraan, dan hubungan kerabat karena *hijarah.* Dalam

[25]Beni Ahmad Saebani dan H. Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandung: CV. Pustaka Setia,2011), hal.172

hukum Islam saudara seibu atau seayah merupakan ahli waris pengganti, dimana saudara seibu maupun seayah dapat menjadi ahli waris ketika tidak ada bapak, kakek, anak dan cucu .[26]

Dalam hukum positif, peneliti mengambil pada KUHPdt pasal 832, yang termasuk ahli waris adalah para keluarga sedarah dan istri ataupun suami yang masih hidup. Dalam KUHPdt juga dikenal ahli waris pengganti. Penggantian dapat terjadi pula pada keluarga dalam garis samping , baik saudara kandung maupun tiri serta jika telah meninggal dunia di gantikan oleh anak-anaknya. Dalam KUHPdt pembagian waris dilakukan dengan cara penghitungan jumlah harta waris ditambah jumlah harga barang yang dihibahkan pada waktu pewaris masih hidup dikurangi hutang waris maka sisanya dijadikan dasar untuk menghitung harta waris yang akan dibagikan. Dalam KUHPdt tidak memandang usia ahli waris, hanya saja ketika ada ahli waris yang masih dibawah umur pembagian waris harus dilakukan dengan akta notaris.[27]

Dalam hukum adat, penentuan ahli waris dikenal juga istilah garis pokok keutamaan dan garis pokok pengganti , dalam hukum adat saudara termasuk dalam garis pokok keutamaan golongan ke tiga. Garis pokok penggantian, harus memperhatikan prinsip-prinsip garis keturunan yang dianut.[28]

Tokoh agama sepakat bahwa saudara ipar mendapatkan waris ketika pasangan suami dan istri tersebut tidak memiliki anak. Serta beberapa tokoh

---

[26] Aulia Muthiah dan Novy Sri Pratiwi Hardani, *Hukum Waris islam,*. . . hal.50-55
[27] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata di Indonesia,*. . . hal.299
[28] Prodjojo Hamidjojo, *Hukum Waris Indonesia,*. . . hal.287

agama berpendapat bahwa harta waris harus dibagi sebelum pernikahan yang kedua. Namun pada pernikahan *rengkulu* yang peneliti teliti terdapat satu keluarga yang hingga sekarang harta tersebut belum juga dibagi karena anaknya masih dibawh umur, dua keluarga lainnya pembagian harta waris dilakukan ketika sudah dalam pernikahan yang kedua. Adapun harta waris sisa pembagian kepada anak yang telah dewasa tersebut di kelola oleh suami/istri yang masih hidup dengan pasangannya dalam pernikahan kedua. Hal tersebut tidak dibenarkan, dalam hukum positif telah disebutkan bahwa apabila ahli waris masih dibawah umur, harta waris dibagi dengan akta notaris. Pembagian harta waris di saat pernikahan yang kedua ini akan menimbulkan permasalahan dimasa yang akan datang. Antara harta gonogini pewaris dan harta bersama selama menikah dalam pernikahan yang pertama akan tercampur dengan harta pada pernikahan yang kedua.

Dalam pernikahan *rengkulu* yang peneliti teliti, pembagian harta waris hanya dibagikan kepada anak yang cukup umur, masa yang akan datang salah satunya akan menimbulkan permasalahan terhadap harta warisan anak yang belum cukup umur tersebut. Pembagian harta waris yang dilakukan yang peneliti teliti dengan cara pembagian tanah ini dalam hukum adat menggunakan sistem kewarisan kolektif, harta peninggalan diwarisi oleh sekelompok dalam keadaan tidak terbagi-bagi dan harta waris tersebut berupa tanah,sawah dan rumah bersama.[29] Seperti yang diteliti oleh peneliti, harta peninggalan hanya dikuasai oleh anak yang telah dianggap dewasa dan

[29] Hilman Hadikusuma,*Hukum Waris Adat,* . . . hal.16

suami/istri yang masih hidup saja berupa tanah yang dikelola tanpa mencari ahli waris lainnya.